

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

a. Teori kepastian hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian bermakna perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 5 Mei 2021) sedangkan hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bermakna ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan kepastian akan jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Ide terkait kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni (Rahardjo, 2012:19):

- a) Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), yang meninjau dari unsur yuridis;
- b) Keadilan Hukum (*gerechtigheit*), yang meninjau dari unsur filosofis; dan
- c) Kemanfaatan Hukum (*doelmatigheid*).

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu (Syafuddin, https://www.academia.edu/8085012/penegakan_hukum_yang_menjaga_kepastian_hukum_dan_rasa_keadilan_masyarakat_suatu_sumbangan_pemikiran_0_0_0_0, diakses pada 5 Mei 2021).

Utrecht berpendapat, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan atau tidak boleh dilakukan (Syahrani, 1999:23). Selanjutnya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri atau sistem hukum. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum (Dominikus, 2014: 79-80). Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan

makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang” (Wantu, 2007:388).

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana secara istilah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan (Lamintang, 2013:181). Adapun beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli antara lain :

- 1) Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Amir Ilyas, 2012:18);
- 2) Simons berpendapat, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2008:20);

- 3) Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut ;
- 4) Utrecht menyatakan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut *delict*. Hal ini ditenggarai karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan tersebut) (Moeljatno, 2008:20).

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan yang harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Delik yang dikenal dengan *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu :

- *Straf* berarti pidana dan hukum
- *Baar* berarti dapat atau boleh
- *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

Jadi apabila dilihat secara etimologi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe yang dikutip dari buku Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 2013:182).

Selanjutnya, Andi Hamzah (1994:72-88) memberikan penjelasan *Strafbaarfeit* sebagai delik, ia juga memberikan definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Mengenai *strafbaarfeit*, dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jadi, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons (Sudarto, 1990:32) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 2013:193-194).

Unsur-unsur subjektif (hal yang melekat pada diri pelaku) tindak pidana antara lain :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- 2) Niat atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* yang seperti dirumuskan dalam Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur objektif (hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di luar diri pelaku) tindak pidana adalah :

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melanggar hukum;
- 3) Kualitas pelaku; dan
- 4) Kausalitas, yaitu suatu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Lamintang juga merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana menjadi tiga sifat yaitu *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (sudah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Selanjutnya, Moeljatno memberikan penjelasan mengenai unsur tindak pidana antara lain (Effendi, 2011:98-99)

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok

pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Merujuk kepada KUHP, tindak pidana dibedakan secara sistem menjadi *kejahatan* dan *pelanggaran*. Secara rumusan tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Sedangkan secara bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Terakhir secara macam perbuatannya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi (Amir Ilyas, 2012:28-30).

Kejahatan dapat diartikan sebagai *rechtdelicten*, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dan bahayanya hanya sebatas *in abstarcto* saja. Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt. L yang dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, kejahatan adalah : “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian” (Moeljatno, 2008:78).

Selanjutnya adalah tindak pidana formil yang berarti tindak pidana terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun delik materil

diartikan sebagai tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Berbeda dengan tindak pidana omisi, tindak pidana komisi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara aktif atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:135).

Tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya dapat menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran (Hari Sasangka, 2003:35). Umumnya, narkotika didefinisikan sebagai zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat menimbulkan kerusakan terhadap fisik dan mental penggunanya. Kerusakan fisik yang dapat ditimbulkan seperti ketagihan, berat badan yang turun secara drastis, dan berupa gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan kerusakan terhadap mental seperti hilangnya kesadaran, tingkah laku, dan muncul dorongan/keinginan untuk mengonsumsi zat tersebut.

UU Narkotika telah mencakup seluruh aspek terkait norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana terhadap narkotika. Pasal 1 angka 1 UU tersebut memberikan definisi, "Narkotika adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Sebagaimana ketentuan Pasal tersebut, Mardani memberikan pengertian Narkotika adalah :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika ” (Mardani, 2008:80).

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia berbahaya yang apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat. Bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkotika berupa ketagihan yang sulit untuk dihentikan karena dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang membuat penggunaanya mengalami adiksi. Pada dasarnya, penggunaan narkotika diperbolehkan dengan adanya indikasi medik dan izin dari pihak-pihak terkait. Hal ini karena beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, Morfin (yang berasal dari opium mentah), Petidin (*opioida sinetik*) untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, *Amfetamin* untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Kodein, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk.

b. Jenis dan Golongan Narkotika

1) Narkotika

Di dalam penjelasan Pasal 6 UU Narkotika ditentukan jenis-jenis narkotika, antara lain :

- a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- b) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan ; dan
- c) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam lampiran UU Narkotika disebutkan juga macam-macam daftar narkotika golongan I, II, dan III. Mardani (2008) membagi jenis-jenis narkotika lainnya sebagai berikut :

a) Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* diperoleh dari goresan buah yang akan matang. Getah putih yang keluar dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi adonan.

b) Morfin

Morfin merupakan senyawa alkaloid dari hasil olahan opium mentah. Morfin mempunyai ciri putih berbentuk tepung halus yang rasanya pahit, dan biasa digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan.

c) Heroin (putaw)

Secara farmakologis heroin mempunyai ciri mirip dengan morfin yaitu menyebabkan kantuk dan perubahan *mood* yang tidak menentu. Kekuatan heroin dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan obat yang paling sering disalahgunakan oleh orang Indonesia.

d) Codein

Efek codein lebih lemah dibanding dengan heroin, dan potensi ketergantungannya rendah. Codein merupakan turunan dari candu yang biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan.

e) Demerol

Demerol sering juga disebut dengan *pethidine* yang pemakaiannya disuntikkan atau langsung ditelan. Demerol biasa dijual dalam bentuk pil atau cairan tidak berwarna.

f) Kokain

Kokain adalah suatu zat adiktif yang berbahaya dan sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang bersumber dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.

g) Metafetamin (shabu-shabu)

Metafetamin biasanya berbentuk Kristal yang umumnya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakar di atas alumunium foil. Asap yang mengalir dari ujung ke ujung dihirup menggunakan bong (sejenis pipa yang berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Beberapa pemakai menggunakan pipa kaca dibanding alumunium foli, untuk meminimalisir dampak jangka panjang yang ditimbulkan alumunium foil yang terhirup.

2) Psikotropika

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan definisi bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Pada mulanya undang-undang ini menggolongkan psikotropika menjadi empat golongan. Namun, semenjak disahkannya UU Narkotika, psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Oleh karena itu, penggolongan psikotropika hanya menjadi golongan III dan IV saja, antara lain :

- a) Psikotropika golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b) Psikotropika golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Zat Adiktif Lain

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, definisi zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya

toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat. Contoh zat adiktif antara lain :

a) Minuman Keras

Minuman keras adalah segala minuman yang mengandung Alkohol bukan obat. Minuman keras terbagi menjadi 3 golongan :

- Golongan A dengan kadar Alkohol 1%-5%
- Golongan B dengan kadar Alkohol 5%-20%
- Golongan C dengan kadar Alkohol 20%-45%

b) Nikotin

Nikotin merupakan zat yang bersifat adiktif, sama seperti Heroin dan Kokain. Pada umumnya nikotin terdapat dalam bentuk rokok, cerutu atau pipa.

c) *Volatile Solvent*

Zat adiktif ini berbentuk cair sehingga mudah menguap dan seringkali ditemukan pada bahan bakar atau cat. Penyalahgunaan pada zat ini dilakukan dengan cara menghirup aroma yang terdapat dalam bahan yang mengandung zat ini.

d) Inhalansia

Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu, banyak ditemukan disalahgunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Inhalan biasanya dilepaskan kedalam paru-paru dengan menggunakan suatu tabung.

c. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila narkotika disalahgunakan akan memicu berbagai dampak buruk untuk fisik ataupun mental. Adapun akibat-akibat lain Penyalahgunaan Narkotika tersebut (Hari Sasangka, 2003:25), antara lain ;

- Meningkatnya kriminalitas atau gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas);
- Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok;
- Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya;
- Banyaknya kecelakaan lalu lintas;
- Menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS;
- Dan lain-lain bentuk keabnormalan.

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I

a. Jenis dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I

Pasal 7 UU Narkoba menyebutkan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Narkoba golongan I dilarang penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), itupun hanya dalam jumlah terbatas. Ini menandakan apabila ada sebuah tindakan atas penggunaan Narkoba golongan I di luar yang disebutkan dalam kedua ketentuan tersebut, merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya, jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasikan menjadi beberapa jenis tindak pidana, antara lain :

- 1) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- 2) Tindak pidana yang menyangkut produksi. Tindak pidana mengenai produksi termasuk mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.
- 3) Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- 4) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- 5) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Tindak pidana penguasaan hanya dibedakan berdasar golongan narkotika yang implikasinya terhadap putusan pengadilan.
- 6) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- 7) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Untuk publikasi, syaratnya narkotika harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau

media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- 8) Tindak pidana yang menyangkut peradilan. Dalam hal ini berkenaan dengan proses ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Apabila menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan termasuk kedalam tindak pidana.
- 9) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- 10) Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu. Apabila seseorang tidak memberikan kesaksian secara benar dalam persidangan maka orang tersebut dapat dikenakan pidana.
- 11) Tindak pidana penyimpangan fungsi lembaga. Hal ini berkenaan dengan tujuan penggunaan narkotika yang disalahgunakan oleh lembaga yang diberi wewenang.
- 12) Tindak pidana pemanfaatan anak dibawah umur.

Merujuk UU Narkotika, beberapa ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I adalah sebagai berikut ;

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

commit to user

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari UU Narkotika di atas dapat ditarik beberapa unsur-unsur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang terkandung dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 yang merupakan ketentuan khusus. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
- 4) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114).

5) Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).

6) Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).


7) Setiap Penyalah Guna (Pasal 127) ;

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Kebijakan sanksi pidana dan pемidanannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing);
- 2) Jumlah/lamanya pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika bervariasi untuk denda berkisar antara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun, seumur hidup, dan pidana mati;
- 3) Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- 4) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- 5) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*). *commit to user*

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka berpikir ini mencoba menjelaskan alur Penulis dalam menganalisis, menjabarkan, serta menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini. Bermula dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penulis menguraikan mengenai ketentuan

tentang penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Bahasan pokok selanjutnya adalah Penulis akan menguraikan bagaimana implementasi penegakkan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditinjau dari Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Brt.

Berdasarkan pokok bahasan tersebut, Penulis akan menguraikan unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya, dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.